



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 104/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN :

**TERBANDING** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. Untuk selanjutnya disebut PENGUGAT/TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 104/Pdt.G/2011/PTA.Mdn, tanggal 6 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

Memerintahkan kepada Hakim tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut diatas;

Memerintahkan untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sidang tanggal 10 Nopember 2011 dan tanggal 17 Nopember 2011 yang dilaksanakan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah diterima Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 7 Desember 2011 dan dianggap tercantum, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan tambahan tanggal 17 Nopember 2011 pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Penggugat/Terbanding menyatakan telah berdamai, telah hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan Tergugat/Pembanding menyatakan mencabut permohonan banding tertanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Penggugat/ Terbanding telah menyatakan tidak berkeberatan terhadap pencabutan permohonan banding yang dinyatakan oleh Tergugat/Pembanding karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta telah sepakat untuk membina rumah tangga dengan rukun;

Menimbang, bahwa persetujuan perdamaian antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah telah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan tidak mengandung kausa haram sebagaimana digariskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengakhiri perkara dengan perdamaian adalah sejalan dengan prinsip syariat Islam karena perdamaian adalah tujuan dari suatu hukum khusus dalam kasus perceraian seperti diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mempersempit perceraian karena perkawinan adalah ikatan atau perjanjian yang kokoh dan abadi, maka dengan telah terjadi perdamaian diantara suami isteri, tujuan dan prinsip Undang-undang Perkawinan telah dijalankan dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan perdamaian oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mengakhiri perselisihan secara tuntas dan keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perdamaian terjadi setelah dibacakan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Tergugat telah mengajukan banding dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjadi persetujuan perdamaian untuk mengakhiri sengketa diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi persetujuan perdamaian setelah adanya putusan, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil sengketa Penggugat untuk melakukan perceraian tidak berdasarkan sengketa dan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, sehingga putusannya bersifat negative yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 353/Pdt.G/2011/PA-Lpk, tanggal 7 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 353/Pdt.G/2011/PA-Lpk 7 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantelijske Verklaard)
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H** dan **Drs. MUHAMMAD IS, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. ABD. HAFIZUN, S.H, M,A** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**KETUA MAJELIS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto

**Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**  
**HAKIM ANGGOTA**

Dto

**Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H**  
**HAKIM ANGGOTA**

Dto

**Drs. MUHAMMADIS, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

Dto

**Drs. ABD. HAFIZUN, S.H,**

**M,A**

Perincian biaya perkara :

Biaya administrasi	.....Rp.139.000,-	
Biaya redaksi	.....Rp.	5.000,-
Biaya meterai	.....Rp.	6.000,-
J u m l a h ...		Rp.150.000,-

aslinya

Medan

Salinan sesuai dengan bunyi  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Dto  
TUKIRAN, SH